

BERITA DAERAH
KOTA BEKASI



NOMOR : 42

TAHUN : 2024

PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 42 TAHUN 2024

TENTANG

PELAPORAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (10) Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pelaporan Keuangan di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 12);
20. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 64 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual pada Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 64) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 59 tahun 2023 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 64 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual pada Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor 59);

21. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 92) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 73 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor 73);
22. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 61 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Pendapatan dan Belanja Daerah yang Tidak Melalui Rekening Kas Umum Daerah (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor 61);
23. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh SKPD atau unit SKPD pada SKPD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

7. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya.
8. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
9. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip, dasar, konvensi, aturan dan praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
10. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan dilingkungan organisasi pemerintahan daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
13. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, belanja, program dan kegiatan serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat Pendapatan dan Belanja setiap Perangkat Daerah dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.
15. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Wali Kota yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
16. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
17. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
18. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh pendapatan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh belanja daerah pada bank yang ditetapkan.
19. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
20. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna barang milik daerah.

21. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran yang diberi kewenangan oleh untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD.
22. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Perangkat Daerah.
23. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
24. Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan.
25. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan.
26. Pengungkapan adalah laporan keuangan yang menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna.
27. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
28. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.
29. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
30. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
31. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
32. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.

33. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.
34. Prognosis adalah prakiraan dan penjelasannya yang akan direalisasikan dalam 6 (enam) bulan berikutnya berdasarkan realisasi.
35. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.
36. Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
37. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah.
38. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
39. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
40. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
41. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah.
42. Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah.
43. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
44. Penyesuaian adalah transaksi penyesuaian pada akhir periode untuk mengakui pos-pos seperti persediaan, piutang, utang dan yang lain yang berkaitan dengan adanya perbedaan waktu pencatatan dan yang belum dicatat pada transaksi berjalan atau pada periode yang berjalan.

45. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
46. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah.
47. Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat LHP BPK RI adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil pemeriksaan yang disusun oleh pemeriksa secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan.
48. Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat LHR LK SKPD adalah laporan hasil penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian laporan keuangan oleh auditor aparat pengawasan intern yang kompeten untuk memberikan keyakinan bahwa akuntansi telah diselenggarakan berdasarkan standar akuntansi indonesia dan laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.
49. Bukti Keuangan Lainnya merupakan bukti keuangan lainnya yang sah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. laporan keuangan BLUD;
- b. laporan keuangan SKPD;
- c. laporan keuangan Pemerintah Daerah;
- d. proses penyusunan laporan keuangan BLUD;
- e. proses penyusunan laporan keuangan SKPD;
- f. proses penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah; dan
- g. proses penyusunan laporan realisasi anggaran semester pertama dan prognosis.

BAB III LAPORAN KEUANGAN

Bagian Kesatu Laporan Keuangan BLUD

Pasal 3

- (1) Penyajian laporan keuangan BLUD dihasilkan dari prosedur dan teknik akuntansi dimulai dengan melakukan identifikasi transaksi, jurnal, persetujuan kedalam buku besar, penyusunan neraca saldo serta penyajian laporan keuangan.

- (2) Teknik akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi serta penyusunan laporan keuangan BLUD.
- (3) Penyajian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. LRA semester pertama dan prognosis dan/atau LRA;
 - b. LPSAL;
 - c. Neraca;
 - d. LO;
 - e. LAK;
 - f. LPE; dan
 - g. CaLK.
- (4) Laporan keuangan BLUD wajib diserahkan kepada SKPD yang membawahi untuk dilakukan konsolidasi pada laporan keuangan SKPD.
- (5) Laporan keuangan BLUD dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode akuntansi yaitu:
 - a. laporan keuangan BLUD semester pertama dan prognosis; dan
 - b. laporan keuangan BLUD.

Bagian Kedua
Laporan Keuangan SKPD

Pasal 4

- (1) Penyajian laporan keuangan SKPD dihasilkan dari prosedur dan teknik akuntansi dimulai dengan melakukan identifikasi transaksi, jurnal, persetujuan kedalam buku besar, penyusunan neraca saldo serta penyajian laporan keuangan.
- (2) Teknik akuntansi sebagaimana ayat (1) meliputi teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi serta penyusunan laporan keuangan SKPD.
- (3) Penyajian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. LRA semester pertama dan prognosis dan/atau LRA;
 - b. Neraca;
 - c. LO;
 - d. LPE; dan
 - e. CaLK.
- (4) Dalam hal SKPD membawahi Unit Kerja yang menerapkan BLUD, wajib melakukan konsolidasi laporan keuangan BLUD.
- (5) Laporan keuangan Perangkat Daerah dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode akuntansi yaitu:
 - a. laporan keuangan SKPD semester pertama dan prognosis; dan
 - b. laporan keuangan SKPD.

Bagian Ketiga
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pasal 5

- (1) Laporan keuangan SKPD dihasilkan dari prosedur konsolidasi dan teknik akuntansi.
- (2) Teknik akuntansi sebagaimana ayat (1) mencakup teknik melakukan monitoring dan verifikasi pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas, rekonsiliasi pendapatan belanja, kas serta aset, penyesuaian dan koreksi, penyusunan laporan keuangan PPKD serta penyusunan laporan keuangan konsolidasian Pemerintah Daerah.
- (3) Penyajian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. LRA semester pertama dan prognosis dan/atau LRA;
 - b. LPSAL;
 - c. Neraca;
 - d. LO;
 - e. LAK;
 - f. LPE; dan
 - g. CaLK.
- (4) Laporan keuangan Pemerintah Daerah dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode akuntansi yaitu:
 - a. laporan keuangan Pemerintah Daerah semester pertama dan prognosis; dan
 - b. laporan keuangan Pemerintah Daerah.

BAB IV
PROSES PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh entitas pelaporan sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi.
- (2) Penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan berdasarkan:
 - a. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
 - b. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah; dan
 - c. BAS untuk daerah.
- (3) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah meliputi Kebijakan Akuntansi pelaporan keuangan dan Kebijakan Akuntansi akun.
 - a. Kebijakan Akuntansi pelaporan keuangan memuat penjelasan atas unsur-unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam penyajian pelaporan keuangan; dan

- b. Kebijakan Akuntansi akun mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian, dan/atau pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai dengan SAP.
- (4) Proses Akuntansi Pemerintah Daerah memuat informasi, aliran data, penggunaan, dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

Bagian Kedua
Penyusunan Laporan Keuangan BLUD
Pasal 7

- (1) Penyusunan laporan keuangan BLUD merupakan proses melakukan pengumpulan data keuangan BLUD untuk diidentifikasi dan diklasifikasi berdasarkan akun dalam laporan keuangan BLUD.
- (2) Pihak-pihak terkait dalam penyusunan laporan keuangan BLUD terdiri dari:
 - a. pemimpin BLUD;
 - b. pejabat keuangan;
 - c. pejabat teknis;
 - d. pembina teknis dan pembina keuangan;
 - e. satuan pengawas internal;
 - f. dewan pengawas, sesuai kondisi BLUD
 - g. penyusun laporan keuangan BLUD;
 - h. bendahara penerimaan dan pengeluaran BLUD;
 - i. verifikator keuangan; dan
 - j. pengurus barang pengguna BLUD.

Pasal 8

- (1) Data akun dalam laporan keuangan BLUD mengacu pada BAS untuk Daerah meliputi :
 - a. akun aset;
 - b. akun kewajiban;
 - c. akun ekuitas;
 - d. akun pendapatan-LRA;
 - e. akun belanja;
 - f. akun pembiayaan;
 - g. akun pendapatan-LO; dan
 - h. akun beban.
- (2) BLUD melakukan penyesuaian BAS untuk daerah yang digunakan dalam laporan keuangan BLUD.

Pasal 9

- (1) Data akun dan bukti keuangan BLUD diserahkan oleh bendahara penerimaan dan pengeluaran BLUD atas persetujuan dan tanggung jawab Pejabat Keuangan.
- (2) Data akun dan bukti keuangan dalam proses penyusunan laporan keuangan BLUD dikumpulkan oleh bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, pengurus barang pengguna yang diserahkan kepada pejabat keuangan.

- (3) Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerintahkan verifikator keuangan untuk melakukan verifikasi dan validasi data akun dan bukti keuangan.
- (4) Bukti keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. rekening koran;
 - b. berita acara rekonsiliasi pendapatan dan belanja;
 - c. berita acara rekonsiliasi kas;
 - d. berita acara rekonsiliasi persediaan;
 - e. berita acara rekonsiliasi aset;
 - f. pendapatan diterima dimuka;
 - g. belanja dibayar dimuka;
 - h. piutang;
 - i. utang belanja dan utang beban;
 - j. utang jangka pendek;
 - k. pengembalian belanja; dan
 - l. bukti keuangan lainnya.
- (5) Data akun dan bukti keuangan yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh verifikator keuangan diserahkan kembali kepada pejabat keuangan sebagai penanggung jawab data akun dan bukti keuangan BLUD.
- (6) Pejabat keuangan memerintahkan staf penyusun laporan keuangan BLUD melakukan jurnal dan menyusun laporan keuangan BLUD.

Pasal 10

- (1) Data akun yang tidak sesuai dengan bukti keuangan dilakukan pembahasan internal oleh pemimpin, pejabat keuangan, pejabat teknis, pembina teknis dan pembina keuangan, satuan pengawas internal dan dewan pengawas.
- (2) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan melalui berita acara pembahasan internal bukti keuangan BLUD.
- (3) Berita acara pembahasan internal bukti keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan ke SKPD yang membawahi BLUD bersangkutan untuk dilakukan Jurnal Penyesuaian pada tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

Pasal 11

- (1) Data akun sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dilakukan jurnal penyesuaian terhadap akun laporan keuangan oleh penyusun laporan keuangan BLUD.
- (2) Data akun yang dilakukan jurnal penyesuaian atas reklasifikasi akun disertai dengan nomor berita acara reklasifikasi pada uraian jurnal penyesuaian.
- (3) Berita acara reklasifikasi akun diterbitkan oleh BLUD melalui rapat internal BLUD antara Pemimpin, Pejabat Keuangan, Pejabat Teknis, Pembina Teknis dan Pembina Keuangan, Satuan Pengawas Internal dan Dewan Pengawas.

- (4) Berita acara reklasifikasi akun diterbitkan akibat kesalahan penempatan kode rekening akun saat penganggaran dengan kode rekening akun saat pelaporan keuangan BLUD.

Pasal 12

- (1) Penyusun laporan keuangan BLUD yang telah melakukan jurnal penyesuaian terhadap data akun seluruhnya wajib melakukan jurnal penutup di setiap data akun.
- (2) Data akun yang telah dijurnal sebagaimana ayat (1) pada akun laporan keuangan untuk kemudian dilakukan persetujuan oleh Pejabat Keuangan.
- (3) Persetujuan yang dilakukan oleh pejabat keuangan yaitu melakukan validasi nilai data akun laporan keuangan yang telah dijurnal penyusun laporan keuangan untuk disesuaikan dengan bukti keuangan agar tercatat pada laporan keuangan.
- (4) Nilai data akun laporan keuangan menjadi bahan dalam penyusun laporan keuangan BLUD.

Pasal 13

- (1) Nilai pada laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, LPSAL dan laporan arus kas BLUD disajikan dalam penjelasan atau daftar terperinci atau analisis atas nilai suatu pos yang sesuai dengan bukti keuangan oleh penyusun laporan keuangan.
- (2) Penyajian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam catatan atas laporan keuangan.
- (3) Sistematis penyajian catatan atas laporan keuangan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Laporan realisasi anggaran dan prognosis dan/atau laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan SAL, laporan arus kas BLUD yang telah disusun oleh penyusun laporan keuangan BLUD diserahkan kepada pejabat keuangan.
- (2) Pejabat keuangan melakukan uji analitis keuangan untuk pengujian substantif laporan keuangan.
- (3) Laporan keuangan yang sudah diuji analitis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat penjelasannya yang disajikan pada catatan atas laporan keuangan.
- (4) Dalam hal catatan atas laporan keuangan yang masih terdapat kesalahan dalam penulisan dan ketidaksesuaian nilai baik dalam hubungan atau keterkaitan laporan keuangan dan prosedur analitis BLUD oleh pejabat keuangan, wajib dikoordinasikan dan disesuaikan dengan pihak-pihak terkait dalam penyusunan laporan keuangan BLUD.

- (5) Laporan realisasi anggaran dan prognosis dan/atau laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan SAL, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan BLUD disebut laporan keuangan BLUD.

Pasal 15

- (1) Laporan keuangan BLUD disahkan oleh pemimpin BLUD.
- (2) Laporan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan dalam bentuk dokumen digital baik dicetak di atas kertas maupun dokumen digital yang tidak dicetak di atas kertas.
- (3) Laporan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Kepala SKPD yang membawahi BLUD yang bersangkutan berupa dokumen yang dicetak diatas kertas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) SKPD yang membawahi BLUD melakukan verifikasi dan validasi serta evaluasi prosedur analitis keuangan laporan keuangan BLUD.
- (2) Laporan keuangan BLUD yang telah melalui proses sebagaimana ayat (1) diberikan bukti tanda terima laporan keuangan BLUD oleh PPK-SKPD yang membawahi.
- (3) PPK-SKPD yang membawahi melakukan konsolidasi laporan keuangan BLUD kedalam laporan keuangan SKPD yang membawahi.
- (4) Laporan keuangan BLUD sebagaimana ayat (3) menjadi bagian yang tidak terpisah dari laporan keuangan SKPD yang membawahi.

Bagian Ketiga

Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah

Pasal 17

- (1) Penyusunan laporan keuangan Perangkat Daerah merupakan proses melakukan pengumpulan data keuangan SKPD untuk diidentifikasi dan diklasifikasi berdasarkan akun dalam laporan keuangan SKPD.
- (2) Hasil penyusunan laporan keuangan SKPD sebagaimana yang tercantum dalam pasal 4 ayat (3).
- (3) Pihak-pihak terkait dalam penyusunan laporan keuangan SKPD terdiri dari:
 - a. Pengguna anggaran;
 - b. Sekretaris SKPD;
 - c. PPK;
 - d. PPK-SKPD;
 - e. PPTK;
 - f. penyusun laporan keuangan SKPD;
 - g. bendahara penerimaan dan pengeluaran SKPD;
 - h. verifikator keuangan; dan
 - i. pengurus barang pengguna SKPD.

Pasal 18

- (1) Data akun dalam laporan keuangan SKPD mengacu pada BAS untuk Daerah yaitu:
 - a. akun aset;
 - b. akun kewajiban;
 - c. akun ekuitas;
 - d. akun pendapatan-LRA;
 - e. akun belanja;
 - f. akun pembiayaan;
 - g. akun pendapatan-LO; dan
 - h. akun beban.
- (2) SKPD melakukan penyesuaian BAS untuk daerah yang digunakan dalam laporan keuangan SKPD.

Pasal 19

- (1) Data akun dan bukti keuangan SKPD diserahkan oleh PPTK atas persetujuan dan tanggungjawab PPK.
- (2) Data akun dan bukti keuangan dalam proses penyusunan laporan keuangan SKPD dikumpulkan oleh bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, pengurus barang pengguna yang diserahkan kepada PPK-SKPD.
- (3) PPK-SKPD sebagaimana pada ayat (1) memerintahkan verifikator keuangan untuk melakukan verifikasi dan validasi data akun dan bukti keuangan.
- (4) Bukti keuangan yang dimaksud berupa:
 - a. rekening koran;
 - b. berita acara rekonsiliasi pendapatan dan belanja;
 - c. berita acara rekonsiliasi kas;
 - d. berita acara rekonsiliasi persediaan;
 - e. berita acara rekonsiliasi aset;
 - f. pendapatan diterima dimuka;
 - g. belanja dibayar dimuka;
 - h. piutang;
 - i. utang belanja dan utang beban;
 - j. utang jangka pendek;
 - k. pengembalian belanja; dan
 - l. bukti keuangan lainnya.
- (5) Data akun dan bukti keuangan yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh verifikator keuangan diserahkan kembali kepada PPK-SKPD sebagai penanggung jawab data akun dan bukti keuangan SKPD.
- (6) PPK-SKPD memerintahkan staf penyusun laporan keuangan SKPD melakukan jurnal dan menyusun laporan keuangan SKPD.

Pasal 20

- (1) Data akun yang tidak sesuai dengan bukti keuangan dilakukan pembahasan internal oleh Sekretaris SKPD, PPK, PPK-SKPD dan PPTK.
- (2) Hasil pembahasan sebagaimana ayat (1) diterbitkan melalui berita acara pembahasan internal bukti keuangan SKPD.
- (3) Berita acara pembahasan internal bukti keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk dilakukan validasi, selambat-lambatnya pada tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

Pasal 21

- (1) Berdasarkan hasil validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), SKPD melakukan jurnal penyesuaian terhadap akun laporan keuangan.
- (2) Data akun yang telah dilakukan jurnal penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara reklasifikasi akun.
- (3) Berita acara reklasifikasi akun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh SKPD melalui rapat internal SKPD antara sekretaris SKPD, PPK, PPK-SKPD dan PPTK.
- (4) Berita acara reklasifikasi akun diterbitkan akibat kesalahan penempatan kode rekening akun saat penganggaran dengan kode rekening akun saat pelaporan keuangan SKPD.

Pasal 22

- (1) Penyusun laporan keuangan SKPD yang telah melakukan jurnal penyesuaian terhadap data akun seluruhnya wajib melakukan jurnal penutup di setiap data akun.
- (2) Data akun yang telah dijurnal sebagaimana ayat (1) pada akun laporan keuangan untuk kemudian dilakukan persetujuan oleh PPK-SKPD.
- (3) Persetujuan yang dilakukan oleh PPK-SKPD yaitu melakukan validasi nilai data akun laporan keuangan yang telah dijurnal penyusun laporan keuangan untuk disesuaikan dengan bukti keuangan.
- (4) Nilai data akun laporan keuangan menjadi bahan dalam penyusun laporan keuangan SKPD.

Pasal 23

- (1) Nilai pada laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional dan laporan perubahan ekuitas SKPD disajikan dalam penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang sesuai dengan bukti keuangan oleh penyusun laporan keuangan.

- (2) Penyajian informasi sebagaimana ayat (1) dituangkan ke dalam catatan atas laporan keuangan.
- (3) Sistematika penyajian catatan atas laporan keuangan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Laporan realisasi anggaran dan prognosis dan/atau laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional dan laporan perubahan ekuitas SKPD yang telah disusun oleh penyusun laporan keuangan SKPD diserahkan kepada PPK-SKPD.
- (2) PPK-SKPD memerintahkan verifikator keuangan melakukan verifikasi dan validasi catatan atas laporan keuangan dengan laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional dan laporan perubahan ekuitas SKPD.
- (3) Catatan atas laporan keuangan yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh verifikator keuangan diserahkan kembali ke PPK-SKPD untuk dilakukan uji analitis keuangan yang terdiri dari hubungan atau keterkaitan laporan keuangan dan prosedur analitis SKPD.
- (4) Dalam hal Catatan atas laporan keuangan yang masih terdapat kesalahan dalam penulisan dan ketidaksesuaian nilai baik dalam hubungan atau keterkaitan laporan keuangan dan prosedur analitis SKPD oleh PPK-SKPD, wajib dikoordinasikan dan disesuaikan dengan pihak-pihak terkait dalam penyusunan laporan keuangan SKPD.
- (5) Laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan SKPD disebut laporan keuangan SKPD.

Pasal 25

- (1) Laporan keuangan SKPD disahkan oleh Pengguna Anggaran.
- (2) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan dalam bentuk dokumen yang dicetak di atas kertas maupun dokumen digital yang tidak dicetak di atas kertas.
- (3) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Kepala PPKD, berupa dokumen yang dicetak di atas kertas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Laporan keuangan SKPD oleh PPKD dilakukan verifikasi dan validasi serta diuji analitis keuangan sebanyak 1 (satu) kali kegiatan.
- (2) Dalam hal Laporan keuangan SKPD yang sudah diverifikasi dan divalidasi serta di uji analitis keuangan oleh PPKD maka akan dicatat telah menyelesaikan laporan keuangan SKPD dengan bukti tanda terima laporan keuangan SKPD.

- (3) Dalam hal Laporan keuangan SKPD yang masih terdapat kesalahan di PPKD, wajib disesuaikan kembali oleh SKPD dan belum dapat dicatat telah menyelesaikan laporan keuangan SKPD dan belum mendapatkan bukti tanda terima laporan keuangan SKPD.

Pasal 27

- (1) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 oleh PPKD diserahkan kepada Inspektorat Daerah untuk dilakukan reviu laporan keuangan SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk LHR Laporan Keuangan SKPD.
- (3) LHR Laporan Keuangan SKPD diserahkan oleh Inspektorat Daerah kepada PPK-SKPD.
- (4) PPK-SKPD memerintahkan penyusun laporan keuangan SKPD melakukan jurnal koreksi atas laporan keuangan SKPD berdasarkan LHR Laporan Keuangan SKPD dari Inspektorat Daerah.
- (5) Laporan keuangan SKPD yang telah dilakukan jurnal koreksi dilaporkan kembali ke PPKD untuk dilakukan identifikasi, klasifikasi dan konsolidasi berdasarkan akun dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pasal 28

- (1) Penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan proses melakukan pengumpulan laporan keuangan SKPD untuk di identifikasi, klasifikasi dan konsolidasi berdasarkan akun dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) Hasil penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
- (3) Pihak-pihak terkait dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari:
 - a. Wali Kota;
 - b. Sekretariat Daerah;
 - c. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
 - d. Inspektorat Daerah; dan
 - e. SKPD.
- (4) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan Kepala PPKD.

Pasal 29

- (1) Data akun dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah mengacu pada BAS untuk Daerah yaitu:
 - a. Akun aset;
 - b. Akun kewajiban;

- c. Akun ekuitas;
 - d. Akun pendapatan-LRA;
 - e. Akun belanja;
 - f. Akun pembiayaan;
 - g. Akun pendapatan-LO; dan
 - h. Akun beban.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian BAS untuk daerah yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 30

- (1) Laporan keuangan SKPD sebagaimana pasal 25 dilakukan konsolidasi oleh PPKD untuk menjadi laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) Laporan keuangan Pemerintah Daerah yang telah dikonsolidasi dilakukan verifikasi, dan uji analitis keuangan yang terdiri dari hubungan atau keterkaitan laporan keuangan dan prosedur analitis Pemerintah Daerah oleh PPKD.
- (3) Dalam hal Laporan keuangan Pemerintah Daerah yang masih terdapat kesalahan dalam penulisan dan ketidaksesuaian nilai baik dalam hubungan atau keterkaitan laporan keuangan dan prosedur analitis Pemerintah Daerah PPK-SKPD wajib berkoordinasi kepada pihak-pihak terkait penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- (4) Laporan keuangan Pemerintah Daerah yang sudah sesuai dengan hasil verifikasi dan diuji analitis keuangan oleh PPKD disahkan oleh Wali Kota.

BAB V

PROSES PENYUSUNAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SEMESTER PERTAMA DAN PROGNOISIS

Bagian Kesatu

Laporan Realisasi Anggaran Semester Pertama dan Prognosis Badan Layanan Umum Daerah

Pasal 31

- (1) Unit kerja yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam perencanaan pada BLUD menyusun rencana perubahan anggaran pada laporan realisasi semester pertama dan prognosis.
- (2) Rencana perubahan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rekapan usulan perubahan anggaran enam bulan berikutnya yang didapat dari pejabat keuangan.
- (3) Rekapan sebagaimana ayat (2) dibuat pada format pelaporan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang selanjutnya disebut sebagai prognosis BLUD.
- (4) Pejabat keuangan menghitung sisa anggaran yaitu selisih antara anggaran pendapatan dan belanja dengan realisasi pendapatan serta belanja 6 (enam) bulan sebelumnya.

- (5) Penyusun laporan keuangan BLUD menyusun laporan realisasi anggaran semester pertama dan prognosis berdasarkan prognosis sebagaimana pada ayat (3) dan perhitungan sisa anggaran sebagaimana pada ayat (4).
- (6) Laporan realisasi anggaran semester pertama dan prognosis diperiksa oleh pejabat keuangan dan di tandatangani oleh pengguna anggaran.
- (7) Laporan realisasi anggaran semester pertama dan prognosis di serahkan kepada SKPD yang membawahi BLUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Laporan Realisasi Anggaran Semester Pertama dan Prognosis
Perangkat Daerah
Pasal 32

- (1) Unit kerja yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam perencanaan pada SKPD menyusun rencana perubahan anggaran pada laporan realisasi semester pertama dan prognosis.
- (2) Rencana perubahan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rekapan usulan perubahan anggaran enam bulan berikutnya yang didapat dari PPK Kegiatan.
- (3) Rekapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat pada format pelaporan sesuai peraturan perundang-undangan yang selanjutnya disebut sebagai prognosis SKPD.
- (4) PPK-SKPD menghitung sisa anggaran yaitu selisih antara anggaran pendapatan dan belanja dengan realisasi pendapatan serta belanja 6 (enam) bulan sebelumnya.
- (5) Penyusun laporan keuangan SKPD menyusun laporan realisasi anggaran semester pertama dan prognosis berdasarkan prognosis sebagaimana pada ayat (3) dan perhitungan sisa anggaran sebagaimana pada ayat (4).
- (6) Sebagaimana SKPD yang membawahi BLUD melakukan penggabungan laporan realisasi anggaran semester pertama dan prognosis BLUD kedalam laporan realisasi anggaran semester pertama dan prognosis SKPD.
- (7) Laporan realisasi anggaran semester pertama dan prognosis diperiksa oleh PPK-SKPD dan di tandatangani oleh pengguna anggaran.
- (8) Laporan realisasi anggaran semester pertama dan prognosis di serahkan kepada PPKD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Laporan Realisasi Anggaran Semester Pertama dan Prognosis
Pemerintah Daerah

Pasal 33

- (1) PPKD melakukan konsolidasi rekapan usulan perubahan SKPD menjadi Prognosis Daerah Kota.

- (2) PPKD melakukan konsolidasi sisa anggaran SKPD menjadi sisa anggaran se-Kota Bekasi.
- (3) Konsolidasi prognosis sebagaimana ayat (1) dan sisa anggaran sebagaimana ayat (2) menjadi Laporan realisasi anggaran semester dan prognosis Kota Bekasi.
- (4) Laporan realisasi anggaran semester dan prognosis Daerah Kota diserahkan kepada Inspektorat Daerah Kota untuk di review sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Laporan realisasi anggaran semester dan prognosis Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada DPRD Daerah Kota setelah diotorisasi oleh Wali Kota.

BAB VI
PELAPORAN KEUANGAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 34

- (1) Pelaporan keuangan pemerintah terdiri dari pelaporan keuangan SKPD dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) Pihak-pihak terkait dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari:
 - a. Wali Kota;
 - b. Sekretariat Daerah Kota;
 - c. Inspektorat Kota;
 - d. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota; dan
 - e. SKPD Kota.

Bagian Kedua
Pelaporan Keuangan Yang Telah Direviu

Pasal 35

- (1) Pelaporan keuangan yang telah direviu merupakan laporan keuangan yang telah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Daerah terhadap laporan keuangan SKPD dan laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) Laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota merupakan hasil dari konsolidasi laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 yang telah dilakukan pemeriksaan internal oleh Inspektorat Daerah.
- (3) Hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Kota terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah yaitu LHR Pemerintah Daerah.

Pasal 36

- (1) Laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 dilakukan jurnal koreksi oleh PPKD berdasarkan LHR dari Inspektorat Daerah Kota.

- (2) Laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota yang sudah dilakukan jurnal koreksi oleh PPKD disahkan oleh Wali Kota dan diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- (3) Laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota yang diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia adalah laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota *un-audited* berupa dokumen digital yang dicetak di atas kertas yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota yang sudah dilakukan jurnal koreksi berdasarkan kertas kerja Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia disahkan kembali oleh Wali Kota dan menjadi laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota *audited*.
- (2) Wali Kota menyerahkan Laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota *audited* kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, berupa dokumen digital yang dicetak di atas kertas yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 38

- (1) Laporan keuangan Pemerintah Daerah *audited* dan LHP BPK RI menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disiapkan oleh PPKD yang disetujui oleh Wali Kota.
- (3) Dokumen-dokumen dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ini adalah:
 - a. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD beserta Lampiran;
 - b. Surat Wali Kota kepada DPRD hal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
 - c. Persetujuan bersama Wali Kota dengan DPRD tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
 - d. Keputusan Pimpinan DPRD Kota;
 - e. Persetujuan bersama Wali Kota dengan DPRD tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
 - f. Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
 - g. Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; dan
 - h. Dokumen lainnya yang sah.

Pasal 39

- (1) Wali Kota yang diwakilkan oleh PPKD melakukan pembahasan bersama dengan DPRD mengenai rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

- (2) Hasil pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dituangkan dalam persetujuan bersama yang ditandatangani oleh Wali Kota Bekasi dan pimpinan DPRD.
- (3) Persetujuan bersama rancangan Peraturan Daerah dilakukan paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (4) PPKD menyiapkan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 40

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD beserta lampirannya yang telah disusun disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.
- (2) Dalam hal Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah Kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota tentang APBD dan/atau Peraturan Daerah Kota tentang perubahan APBD dan telah menindaklanjuti temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Wali Kota menetapkan rancangan Peraturan Daerah Kota dimaksud menjadi Peraturan Daerah Kota.
- (3) Dalam hal gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah Kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bertentangan dengan Perda tentang APBD dan/atau Peraturan Daerah Kota tentang perubahan APBD serta tidak menindaklanjuti temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI, Bupati/Wali Kota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima.
- (4) Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Wali Kota dan DPRD, dan Wali Kota menetapkan rancangan Peraturan Daerah Kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD menjadi Peraturan Daerah Kota, Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat membatalkan seluruh atau sebagian isi Peraturan Daerah Kota dimaksud.

Pasal 41

- (1) Wali Kota yang diwakilkan oleh PPKD dan DPRD melakukan pembahasan hasil Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur.
- (2) Penyempurnaan hasil evaluasi setelah dibahas dengan DPRD melalui badan anggaran kemudian ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD.
- (3) Keputusan pimpinan DPRD dijadikan dasar penetapan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
- (4) Keputusan DPRD beserta kelengkapan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkan nomor register, paling lambat 3 (tiga) hari setelah keputusan ditetapkan.

Pasal 42

Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 sebagai dasar penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD menjadi Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 44

Ilustrasi penjurnalan dalam penyusunan laporan keuangan BLUD, laporan keuangan SKPD dan laporan keuangan Pemerintah Daerah tercantum dalam Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 17 Desember 2024
Pj. WALI KOTA BEKASI,

Ttd

R. GANI MUHAMAD

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 17 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd

JUNAEDI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2024 NOMOR 42